

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJUDIAN ONLINE POKER  
DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI  
INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Bagian Studi Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**MOH ICHSAN SHADIQ**

**02011181320009**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : MOH ICHSAN SHADIQ  
NIM : 02011181320009  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJUDIAN ONLINE POKER  
DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI  
INDONESIA**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komperhensif Pada Tanggal 22 Juli 2020 dan  
Dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Inderalaya, 24 juli 2020


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,




**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**  
NIP 198301242009122001



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP 198812032011012078

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Hukum**  
  
**Dr. Febrin, S.H., M.H.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Moh Ichsan Shadiq  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181320009  
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 04 Agustus 1995  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang, 16 Juli 2020

Moh Ichsan Shadiq

NIM 02011181320009

## **MOTTO DAN DEDIKASI**

### **MOTTO :**

**“Rendahkan lah diri anda serendah-rendahnya sampai orang tidak bisa merendahkan anda“**

**Skripsi ini saya dedikasikan untuk:**

- **Mama & Papa Tercinta**
- **Adik Tersayang**
- **Keluarga Besar Terkasih**
- **Sahabat-Sahabatku**
- **ALSA LC UNSRI**
- **ALMAMATERKU**

## KATA PENGANTAR


Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji sukur penulis panjatkan kehadirat Alla SWT, karena segala berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJUDIAN ONLINE POKER DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”**. Penulis skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu selama penulisan skripsi yang mungkin masih jauh dari kesempurnaan ini, karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Namun penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan penulis juga mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan penulis juga mengharapkan kritik dan saran agar dapat menambah wawasan ilmu Hukum khususnya dalam Hukum Pidana.

Semoga Allah SWT selalu memberkahi dan melindungi kitasemua hingga akhir zaman. Amin. Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Palembang, 16 Juli 2020

  
Moh Ichsan Shadiq

NIM. 02011181320009

## UCAPAN TERIMA KASIH

### **Bismilahirrahmannirahim...**

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. BapakRd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, kritikan, dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. IbuDr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.Sebagai Dosen Pembimbing Utama yang selalu meluangkan waktu dan pikiran untuk memberi petunjuk pengarahannya, bimbingan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.Sebagai Dosen Pembimbing Pembantu yang meluangkan waktu dan pikiran untuk memberi petunjuk pengarahannya, bimbingan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
8. Bapak Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc. sebagai Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu penulis dan selalu memberikan bimbingan sejak awal perkuliahan sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini;

9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmu pengetahuannya dan memotifasi selama penulis menjalani proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Kedua Orang Tua saya yang saya cintai, Alm. Moh Herwin Donal dan Vita Masliana Damayanti, atas doa dan dukungan yang tiada hentinya diberikan untuk penulis;
12. Kepada saudara kandungku Moh Ismail shiddiq dan Mutia Indira Sahirah yang selalu memberikan doa, dukungan, perhatian dan semangat dalam penyusunan skripsi ini;
13. Sahabat sahabatku teman seperjuangan yang mengisi hari penulis saat penat Kijul, Aldi, Aldo, Yasser, Ade, Iqbal, Amin, Sandy, Edo, Daniel, Rommy yang selalu memberikan motifasi serta canda dan tawa pada saat penulis sedang bermalas malasan untuk mengerjakan Skripsi ini;
14. Asian Law Students' Assosiation Local Chapter Universitas Sriwijaya. Terimakasih telah menjadi rumah kedua bagi penulis menghabiskan waktu senggang di saat kepenatan kehidupan perkuliahan menghampiri. Tempat penulis menemukan keluarga kedua, Kakak-kakak dan adik-adik seperjuangan yang memiliki pemikiran brilian, tempat penulis mengembangkan kemampuan diri, tempat penulis menemukan arti kekeluargaan, loyalitas, kerja keras dan arti dari kata organisasi mahasiswa hukum yang sebenarnya;
15. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak memberikan bantuan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul.....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan dan Pengesahan.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Pernyataan .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Motto dan Dedikasi .....</b>	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Ucapan Terima Kasih.....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>xi</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
F. Kerangka Teori.....	6
G. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis Penelitian .....	9
2. Pendekatan Penelitian .....	9
3. Bahan Penelitian .....	10
4. Teknik Pengumpulan Bahan .....	12



5. Teknik Analisis Bahan .....	12
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	12

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	13
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana .....	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	21
3. Subyek Hukum Pidana.....	23
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	23
B. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Kriminal.....	28
C. Tinjauan Umum tentang Perjudian.....	31
D. Tinjauan Umum tentang <i>Games Online</i> .....	43
E. Tinjauan Umum tentang <i>game</i> poker .....	44
F. Tinjauan Umum tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	46

**BAB III PEMBAHASAN**

A. Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> Poker Menurut hukum Positif Indonesia .....	48
1. Kebijakan kriminal kejahatan perjudian <i>online</i> .....	52
a. Kebijakan penal dalam perjudian <i>game online</i> .....	55
b. Kebijakan non-penal dalam perjudian <i>game online</i> .....	65

B. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Perjudian <i>Online</i> poker dalam undang-undang 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.....	69
1. Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana .....	70
2. Kemampuan Bertanggung Jawab .....	76
3. Analisis Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Perjudian <i>online</i> Poker Menurut KUHP .....	77
4. Analisis Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Perjudian <i>online</i> Poker Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).....	83

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	90

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 ( <i>PERINGKAT TANGAN</i> ) .....	46
TABEL 1.2 ( <i>SOCIAL POLICY</i> ) .....	54
TABEL 1.3 ( <i>SISTEM HUKUM</i> ) .....	61

## ABSTRAK

**Judul Skripsi :ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJUDIAN ONLINE  
POKER DIKAITKAN DENGAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**Nama : MOHICHSAN SHADIQ**

**NIM : 02011181320009**

Poker adalah permainan kartu keluarga yang berbagi taruhan aturan dan biasanya (tapi tidak selalu) dalam peringkat tangan. Permainan Poker berbeda dalam hal bagaimana kartu dibagikan, bagaimana tangan dapat terbentuk, apakah tangan tinggi atau rendah memenangkan taruhan di pertarungan (dalam beberapa Permainan, taruhan dibagi antara tangan tinggi dan rendah), batas taruhan dan bagaimana banyak putaran pertarungan diperbolehkan. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Salah satu kasus yang menjadi sorotan penulis ialah kasus dengan register perkara nomor 23/Pid.B/2020/PN Pdp., pada Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili kasus atas nama terdakwa Oktavianus yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan untuk bermain judi" berupa judi *online (poker)*. Sehingga penulis tertarik untuk membahas kebijakan kriminal mengenai perjudian *online poker* dalam hukum positif Indonesia serta bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan sumber data sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini adalah pelaku perjudian *online (poker)* telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP dan/atau 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Kata Kunci : perjudian, perjudian game online, poker**  
Palembang, 2020

Pembimbing Utama,



**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**

**NIP 198301242009122001**

Pembimbing Pembantu,



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**

**NIP 198812032011012008**

Ketua Bagian Hukum Pidana,



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**

**NIP 196802211995121001**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Globalisasi sudah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan teknologi informasi ini telah merebak diseluruh belahan dunia .Tidak halnya hanya negara maju saja, namun Negara berkembang juga telah mempacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapat kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.<sup>1</sup>

Perkembangan tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap setiap golongan masyarakat, baik muda, tua, kaya, menengah maupun miskin. Perkembangan tersebut juga berdampak pada berkembangnya permainan-permainan yang ada. Saat ini permainan-permainan didominasi oleh permainan berbasis *Game Online* atau permainan *online*. Permainan daring dapat didefinisikan sebagai setiap permainan berbasis komputer yang dimainkan melalui jaringan internet termasuk PC (*Personal Computer*), konsol, dan *game* nirkabel.<sup>2</sup>

Yang membedakan permainan ini dengan permainan lainnya adalah dibutuhkannya jaringan internet atau menggunakan sejenisnya yang menggunakan teknologi yang ada pada zaman ini, seperti modem dan koneksi

---

<sup>1</sup> Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, 2015, *Aanalisis Hukum Jual-Beli Virtual Property Pada Permainan Dota 2 Yang Diselenggarakan Oleh Valve Melalui Steam Community Market*, Universitas Indonesia, Depok, hlm. 3.

kabel *Local Area Network* (LAN). Jenis permainan ini memungkinkan pemain dari seluruh dunia untuk berhubungan satu sama lainnya, baik itu dalam hal bermain bersama maupun dalam hal transaksi jual beli.

Perjudian game online banyak jenisnya, satu diantaranya adalah perjudian *game online* poker. Poker adalah permainan kartu keluarga yang berbagi taruhan aturan dan biasanya (tapi tidak selalu) dalam peringkat tangan. Permainan Poker berbeda dalam hal bagaimana kartu dibagikan, bagaimana tangan dapat terbentuk, apakah tangan tinggi atau rendah memenangkan taruhan di pertarungan (dalam beberapa Permainan, taruhan dibagi antara tangan tinggi dan rendah), batas taruhan dan bagaimana banyak putaran pertarungan diperbolehkan. Dalam Permainan poker yang paling modern, putaran pertama pertarungan dimulai dengan beberapa bentuk kontrak paksa. Aksi kemudian hasil ke kiri. Setiap pemain pada gilirannya baik harus sesuai dengan taruhan sebelumnya maksimum atau lipat, kehilangan jumlah taruhan sejauh ini dan semua bunga lebih lanjut di tangan. Seorang pemain yang cocok dengan taruhan juga dapat meningkatkan, meningkatkan taruhan. Babak taruhan berakhir ketika semua pemain telah baik cocok dengan taruhan terakhir atau dilipat. Jika semua, kecuali satu pemain kali lipat pada setiap putaran, pemain yang tersisa mengumpulkan taruhannya dan dapat memilih untuk menampilkan atau menyembunyikan tangan mereka. Jika lebih dari

satu pemain tetap di pertarungan setelah ronde pertarungan final, tangan akan ditampilkan dan tangan memenangkan mengambil taruhannya.<sup>3</sup>

Mengingat transaksi mengharuskan penggunaannya menggunakan media komputer, maka dalam hal terjadi perbuatan tindak pidana, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *cyber crime*. *Cyber crime* sendiri merupakan kejahatan yang dilakukan dengan komputer sebagai media utamanya<sup>4</sup>

Demi menanggulangi kejahatan *cyber crime* yang semakin berkembang pada tahun 2008 pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu perundang-undangan, yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia NO 58 Tahun 2008) Dalam UU ITE terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Terdapat total 20 bentuk jenis tindak pidana yang diatur dalam UU ITE<sup>5</sup> dimana salah satunya berbunyi demikian:

*“Melarang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian”*

Melihat adanya peluang terdapatnya unsur perjudian dalam sistem tersebut yang telah mencapai daerah teritorial Indonesia maka penulis hendak mencari dasar hukum Undang-undang ITE yang dalam hal ini di

---

<sup>3</sup> Anonymous, 2020, *poker*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Poker>, diakses pada hari Sabtu 11 Juli 2020 pada pukul 12.30 WIB

<sup>4</sup> Andi Hamzah, 1998, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Ghalia Indonesia, hlm. 25

<sup>5</sup> Adami Chazawi & Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 2.

fokuskan terhadap kegiatan perjudian yang dilakukan melalui media teknologi terutama computer dan internet.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan penulis ialah kasus dengan register perkara nomor 23/Pid.B/2020/PN Pdp., pada Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili kasus atas nama terdakwa Oktavianus yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan untuk bermain judi” berupa judi *online* (poker) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Berdasarkan dengan uraian diatas, penulis tertarik untuk memaparkannya dalam skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJUDIAN ONLINE POKER DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian di atas, maka beberapa permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana kebijakan kriminal mengenai perjudian *online poker* menurut hukum positif Indonesia ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku perjudian *online poker* dalam Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?



### C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menjelsakan tentang kebijakan kriminal mengenai perjudian *online poker* menurut hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku perjudian *online poker* dalam Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin mempelajarinya serta dapat menjadi bentuk pemikiran tambahan di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan perjudian khususnya perjudian online.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat secara umum serta masukan untuk pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam menangani permasalahan perjudian dan kejahatan secara langsung, sehingga penanggulangan dan pemberantasan perjudian di Indonesia dapat lebih maksimal.

## E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.<sup>6</sup> Penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian dengan menitik beratkan permasalahan, yaitu tentang perjudian di dalam *game poker*.

## F. KERANGKA TEORI

Kerangka teori dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu (a) teori hukum, (b) asas hukum, (c) doktrin hukum, dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedaan kekhususannya.<sup>7</sup> Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan.<sup>8</sup> Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

### 1. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan<sup>9</sup> Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.111.

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.79.

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Mahrus Ali, 2015, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 155.

pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana.<sup>10</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.<sup>11</sup>

Konsep pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) harus mencakup unsur-unsur si pembuat pidana yaitu adanya unsur kesalahan dalam arti luas (sengaja dan lalai), kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya dasar pemaaf.<sup>12</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Raharjo, Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 156..

<sup>12</sup> .H,A.Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.57.

pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum menjadi kenyataan.<sup>13</sup>

Suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan perubahan atau perubahan didalam suatu masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh Roscoe Pound salah seorang tokoh Sociological Jurisprudence. Politik Hukum Pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional.<sup>14</sup>

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, Penelitian ini menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat berwenang.<sup>15</sup> Suatu analisis yuridisnormatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama

---

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24.

<sup>14</sup> Muladi, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 173.

<sup>15</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghali Indonesia Jakarta, hlm. 11.

mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.<sup>16</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan hal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>17</sup>

## 3. Bahan Penelitian

Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik hukum primer maupun sekunder.<sup>18</sup>

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja yang terdiri dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengola dan menganalisis

---

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.166.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, hlm. 95.

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.47.

bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.<sup>19</sup>

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan hukum mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>20</sup> Bahan hukum primer terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pada Buku Kedua tentang kejahatan ;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>21</sup> Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini.

---

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm.163.

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.106.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.13.

### c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.<sup>22</sup>

## **4. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>23</sup>

Data yang digunakan adalah data sekunder, dimana pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang sudah berbentuk tertulis yang disebut “bahan hukum”.

## **5. Metode Analisis Bahan Penelitian**

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan memahami dan merangkai data yang disusun sistematis, kemudian diperoleh suatu kesimpulan.

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.106.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.176.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.67.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku.

Abdussalam HR, 2007, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta.

Adam Charzawi, 2005, *Tindak pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2002, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas (bagian 2)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adami Chazawi & Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Malang.

Arief Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan) Pemahaman Perempuan dan Kekuasaan*, PT Bhuwana Ilmu Populer, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2007, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang

\_\_\_\_\_, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Chairul Huda, 2016, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Departemen pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia pustaka Utama, Jakarta.
- Dey Ravena & kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal (criminal policy) Edisi Pertama*, PT Balebad Dedikasi Prima, Jakarta.
- H,A.Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Unsri, Palembang.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Hukum Pidana*, SetaraPress, Malang.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005 *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta.
- R Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, politeia, Bogor.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghali Indonesia Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Soeamarno Partodihardjo, 2008, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana Edisi revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan.**

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### **Website .**

<https://akhdian.net/2012/07/05/jenis-jenis-game-online/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Poker>

<https://www.maciidesign.com/tata-cara-bermain-di-situs-judi-online/>

### **Dokumen Lainnya.**

Muhammad Iqbal, 2015, *Aanalisis Hukum Jual-Beli Virtual Property Pada Permainan Dota 2 Yang Diselenggarakan Oleh Valve Melalui Steam Community Market*, Universitas Indonesia, Depok.